



P U T U S A N

Nomor : 681 K /Pdt/ 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. Ny. WIWIEK SRI PRATIWI ;**
- 2. Ny. ERNY SITIYANTI, SE. ;**
- 3. Tn. WILLY TRI SETYO LAKSONO PUTRO ;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Perumahan Gedongkuning No. 929 RT. 32 Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada : NUR ISMANTO, SH. MSi, Advokat, berkantor di Jalan Parangtritis Km. 4,5 Ring Road Selatan, Glugo, Bantul, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011;
[Para Pemohon Kasasi dahulu para Pelawan/para Pembanding ;](#)

M E L A W A N :

- 1. Ny. SUWATINI,** bertempat tinggal di CT. XV RT. 09 RW. 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;
- 2. Tn. HERMAN SRIYONO HADINOTO,** bertempat tinggal di Janti Bantulan RT. 02, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman ;
- 3. Ny. ASIAH DALYONO,** bertempat tinggal di CT. XV RT. 09 RW. 03, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten, Kabupaten Sleman ;
- 4. Tn. Ir. BAMBANG SETIYO,** bertempat tinggal di CT. XV RT. 09 RW. 03, Kelurahan



Caturtunggal, Kecamatan Depok
Kabupaten Sleman ;

5. **HERMINTIASIH**, bertempat
tinggal di CT. XV RT. 09 RW 03,
Kelurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten,
Kabupaten Sleman ;

6. **Tn. GUNARSO WIBISONO**,
bertempat tinggal di A. Menoreh
Utara IX RT. 008, Kelurahan
Sampangan, Kecamatan
Gajahmungkur Kota Semarang ;

7. **Ny. A.A. SRI RAHAYU**,
bertempat tinggal di Perumahan
Nogotirto III, Nusupan RT. 01,
Kelurahan Trihanggo, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman ;

8. **Ny. SRI SETYANINGSIH**,
bertempat tinggal di CT. XV RT.
09, Kelurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman ;

9. **Tn. EDI SANTOSO**, bertempat
tinggal di CT. XV RT. 09,
Kelurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman ;

10. **Ny. SRIYATI**, bertempat tinggal
di Trowongan RT. 01, Kelurahan
Solodiran, Kecamatan
Mamisrenggo, Kabupaten
Klaten ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada MOELYADI, SH. MH., Dkk. Para
Advokat yang berkantor di R.M. Setyohardjo, SH. & Associates



berkantor di Taman Siswa, Nyutran MG. II/232, Yogyakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2011 ;

[Para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan/para Terbanding ;](#)

D A N :

1. **Tn. RATNO**, bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32 Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
2. **WIWOHONO SUMARNO Alias
HADI**, bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32, Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
3. **Tn. MIFTAHUDIN**, bertempat
tinggal di Gedongkuning RT. 32,
Kelurahan Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul ;
4. **Tn. SUDIRMAN**, bertempat
tinggal di Gedongkuning RT. 32,
Kelurahan Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul ;
5. **Tn. JOYOWIDODO**, bertempat
tinggal di Gedongkuning RT. 32,
Kelurahan Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul ;
6. **Tn. ANWAR**, bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32, Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;
7. **Tn. KAMIJO**, bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32, Kelurahan



Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

8. **Tn. SARNO**, bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32 Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

9. **Tn. BASUKI**, bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32 Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

10. **MAKIN**, bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32 Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

11. **Tn. BAGIYO**, bertempat tinggal
di Gedongkuning RT. 32
Kelurahan Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul ;

12. **Tn. SUTRISNO**, bertempat
tinggal di Gedongkuning RT. 32
Kelurahan Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul ;

13. **Ny. WIWIEK SUPRATIWI**,
bertempat tinggal di
Gedongkuning RT. 32, Kelurahan
Banguntapan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

14. **Tn. ILHAM AKMADI**, bertempat
tinggal di Gedongkuning RT. 32,
Kelurahan Banguntapan,
Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **Tn. HARMEN**, bertempat tinggal di Gedongkuning RT. 32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

16. **Tn. RULI SITOGAR**, bertempat tinggal di Gedongkuning RT. 32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

17. **Tn. WARTONO**, bertempat tinggal di Gedongkuning RT. 32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

18. **Tn. JOYO WIDODO**, bertempat tinggal di Gedongkuning RT. 32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

19. **Tn. BUDIYANTO**, bertempat tinggal di Gedongkuning RT. 32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

20. **MUHAMMAD SAMSUL**, bertempat tinggal di Gedongkuning RT. 32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

21. **ABDUL JABAR**, bertempat tinggal di Gedongkuning RT. 32, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Ir. HANDOKO SLAMET RIYADI,

bertempat tinggal di Jalan
Antariksa No. 3 RT. 001,
Kelurahan Cipinang Besar,
Kecamatan Jatinegara, Jakarta
Timur ;

23. Drs. AGUS SETIAWAN,

bertempat tinggal di Panjangjiwo
I/17/RT. 001 Kelurahan
Panjangjiwo, Kecamatan
Trenggais, Mejoyo Jawa Timur ;

24. Ny. PURBANINGSIH, bertempat

tinggal di Pelemkecut CT X/08/
RT. 12, Kelurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman ;

25. Ny. ANA WIDAYANTI, bertempat

tinggal di Pelemkecut CT X/08/
RT. 12, Kelurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman ;

[Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Terlawan-para
Terlawan Berkepentingan/para Turut Terbanding-para Terbanding
Berkepentingan ;](#)

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para
Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Pelawan telah menggugat sekarang para
Termohon Kasasi dahulu sebagai para Terlawan dan para Turut Termohon Kasasi
dahulu para Turut Terlawan-para Terlawan Berkepentingan di muka persidangan
Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus
2009 para Pelawan telah
menerima Surat Pemberitahuan
Pelaksanaan Eksekusi dalam
perkara perdata No. 06/Eks/



2008/PN.Btl dengan Nomor :
W13.U5/993/HK.02.10/VIII/2009,
tertanggal 19 Agustus 2009 dari
Panitera Pengadilan Negeri
Bantul dalam perkara antara Ny.
Suwatini, Dkk. Melawan Ny.
Wiwiek Sri Pratiwi, Dkk.. ;

2. Bahwa dalam Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi atas dasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 14 Agustus 2009 Nomor : 06/Eks/2009/PM.Btl. jo. No. 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. jo. No. 02/PDT/2005/PTY. jo. No. 2332252 K/Pdt/2005, telah terjadi adanya cacat hukum dan terjadi adanya ketidakadilan hukum atas timbulnya penetapan eksekusi sebagaimana yang dimohonkan oleh para Terlawan terhadap para Pelawan ;
3. Bahwa adanya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tertanggal 14 Agustus 2009 sebagaimana di atas telah terjadi kekeliruan formal dimana eksekusi yang hendak dilaksanakan merujuk dalam perkara perdata dengan para pihaknya adalah antara para Pelawan dengan para Terlawan (dulu antara para Tergugat dengan para Penggugat) dengan



No. 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. dan dalam perkara tersebut pada tingkat banding dengan No. 12/PDT/2005/PTY. serta dalam tingkat kasasi dengan No. 2332 K/Pdt/2005, namun dalam Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi merujuk perkara pada tingkat banding dengan No. 02/PDT/2005/PTY. serta dalam tingkat kasasi telah merujuk dengan No. 2332 K/Pdt/2005, maka dalam penetapan eksekusi telah terjadi kekeliruan merujuk dalam putusan pada tingkat banding serta dalam putusan pada tingkat kasasi dengan nomor perkara yang berbeda (fc. Bukti Terlampir-1) ;

4. Bahwa disamping terdapat kekeliruan atau cacat hukum terhadap perkara yang hendak dilaksanakan eksekusi sebagaimana dalam nomor perkara pada tingkat kasasi di atas telah terjadi ketidakadilan disebabkan oleh kuasa hukum para Pelawan pada pemeriksaan perkara di tingkat pertama serta pada tingkat banding telah terjadi dengan sengaja atau karena kelalaian, melakukan tindakan menyembunyikan atau lalai tidak mengajukan berupa alat bukti tulis yang amat signifikan guna menjadikan pertimbangan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap obyek sengketa berupa tanah sawah yang tercatat Letter C 1858 WC. Persil No. 96/S Klas IV seluas $\pm 3875 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul yang akan dilakukan eksekusi dan kemudian dilakukan perlawanan oleh para Pelawan terhadap para Terlawan dalam perkara ini adalah merupakan tanah hak milik para Pelawan bukan merupakan harta peninggalan dari Almarhum bapak Notodihardjo yang belum dibagi ;

5. Bahwa terjadi ketidakadilan hukum terhadap obyek sengketa yang akan dieksekusi karena telah terjadi pertimbangan hukum yang keliru mengingat obyek sengketa tersebut bukanlah merupakan harta peninggalan dari Almarhum bapak Notodihardjo yang belum dibagi waris sebagaimana dalam putusan No. 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. jo. No. 12/PDT/2005/PTY. jo. No. 2332 K/Pdt/2005 melainkan telah terjadi perbuatan hukum dimana Notodihardjo pada tanggal 16 Maret 1974 (fc. Bukti Terlampir-2), telah menghibahkan obyek sengketa dalam perkara perlawanan ini kepada Almarhum Benny Asriyanto (suami dari



Pelawan I dan ayah dari Pelawan II dan Pelawan III serta Terlawan Berkepentingan I) sedangkan para Terlawan/para Penggugat masing-masing telah mendapatkan harta dari Almarhum Notodihardjo ;

6. Bahwa ketidakadilan hukum dalam perkara yang akan dilakukan eksekusi atas permintaan dari para Terlawan tersebut karena para Terlawan yang dahulu selaku para Penggugat dari sebanyak 10 (sepuluh) Penggugat, 8 (delapan) Penggugat diantaranya : Tn. Herwan Sriyono Hadinoto (Penggugat II), Ny. Asiyah Dalyono (Penggugat III), Tn. Ir. Bambang Setiyo (Penggugat IV), Hermintiasih (Penggugat V), Tn. Gunarso Wibisono (Penggugat VI), Ny. AA. Sri Rahayun (Penggugat VII), Ny. Sri Setyaningsih (Penggugat VIII), Tn. Edi Santoso (Penggugat IX), telah menyetujui terhadap obyek sengketa untuk dilintirkan (dihibahkan) kepada Benny Asriyanto (suami dari Tergugat I/ Pelawan I, ayah dari Tergugat II/ Pelawan III, ayah dari Tergugat III/Pelawan III, ayah dari Tergugat berkepentingan III/Terlawan Berkepentingan I), pada tanggal 30 Desember 1982 (fc. Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlampir-3). Oleh karenanya permohonan eksekusi dari para Terlawan tidak mempunyai legal standing dalam perkara ini sedangkan bagi Penggugat I/ Terlawan I juga tidak mempunyai legal standing selaku Penggugat I/Terlawan I karena bukan sebagai pihak yang berkepentingan atas obyek sengketa yang bukan merupakan harta gono-gini atau yang merupakan harta yang telah dihibahkan, sedangkan bagi Penggugat X/Terlawan X juga tidak memiliki legal standing karena obyek sengketa yang ada sudah tidak merupakan harta peninggalan Almarhum Notodihardjo yang belum dibagi waris, mengingat pada tanggal 16 Maret 1974 sudah dihibahkan kepada anak dari isteri pertama yaitu Almarhum Benny Asriyanto serta telah diperkuat dengan persetujuan dari seluruh anak dari keturunan isteri pertama dan isteri ketiga pada tanggal 30 Desember 1982 oleh karena itu sah secara hukum (vide : lampiran 2 & 3) ;

7. Bahwa ketidakadilan bagi para Pelawan terhadap obyek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi atas permintaan para Terlawan secara faktual telah



terjadi proses hukum yang kontroversi dimana putusan perkara pada tingkat kasasi telah diputus relatif cepat mengingat perkara dalam tingkat kasasi terdaftar pada tahun 2005 dan telah diputus pada tanggal 30 Mei 2006, sehingga telah terjadi ketidaklaziman karena dalam perkara ini tidak terdapat keistimewaan ataupun yang harus menjadi prioritas untuk segera diputus, oleh karenanya sah secara hukum untuk memperkuat alas dan pengajuan perlawanan dalam perkara ini karena telah menimbulkan ketidakadilan hukum ;

8. Bahwa dengan demikian menjadikan Penetapan Eksekusi No. 06/Eks/2009/ PN.Btl yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul adalah cacat hukum baik secara formil maupun materiil ;
9. Bahwa Pelawan I dan II Pelawan III mempunyai kualitas hak untuk mengajukan perlawanan ini. Mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo "*Landasan Pengajuan perlawanan adalah Pelawan mempunyai kepentingan dan nyata-nyata putusan atas penetapan yang dilawan telah merugikan hak-hak Pelawan*". Dalam hal ini Pelawan I dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelawan II dan Pelawan III serta Terlawan Berkepentingan I, II dan III merupakan pihak yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa dari Almarhum Benny Asriyanto yang berasal dari hibah Almarhum Notodihardjo. Disamping itu penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bantul nyata-nyata cacat hukum sehingga merugikan hak Pelawan I dan II dan Pelawan III dan Terlawan Berkepentingan I, II dan III ;

10. Bahwa untuk menjaga bahwa antara pelaksanaan eksekusi dengan adanya putusan perlawanan ini nantinya tidak kontradiktif serta untuk menjaga sikap konsistensi dari penerapan hukum yang saling terkait, sudah semestinyalah agar gugatan perlawanan ini diperiksa dan diputus terlebih dahulu ;

11. Bahwa dengan mempedomani pada suatu teori *Contra Legem* maka Hakim dituntut bukan sebagai cerobong Undang-undang dan bukan sebagai makhluk tak berjiwa atau *Antreanemes* sehingga dalam menegakkan kebenaran serta keadilan hukum tidak harus terikat oleh doktrin legal formal namun lebih mengedepankan kebenaran yang substantive ;



12. Bahwa karena perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan mempunyai alasan yang sangat mendasar baik secara substantif maupun materiil serta mengingat akan ketentuan Pasal 207 HIR atau Pasal 255 RBG, maka secara yuridis perlawanan para Pelawan sah menurut hukum serta mengandung alasan yang mendasar oleh karenanya selayaknya apabila perlawanan para Pelawan untuk dikabulkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan para Pelawan ;
2. Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar ;
3. Menyatakan para Pelawan dan para Terlawan Berkepentingan adalah ahli waris dari Almarhum Benny Asriyanto selaku pemilik atas obyek sengketa yang akan dilaksanakan eksekusi dalam perkara ini ;
4. Menyatakan menurut hukum Penetapan Eksekusi No. 06/Eks/2009/PN.Btl. cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan ;
5. Menyatakan putusan perlawanan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun upaya hukum dari para Terlawan ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perlawanan ini ;

Subsidaire :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I, III sampai dengan X mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi Nebis In Idem :

1. Bahwa perlawanan para Pelawan telah nebis in idem oleh karena pokok perlawanan Pelawan agar diakui



sebagai pemilik atas obyek sengketa yang telah dieksekusi telah diperiksa, diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), serta subyek hukum dan obyek hukum yang diajukan perlawanan oleh Pelawan sama dengan perkara perdata register No. 09/Pdt.G/2004/ PN.Btl dan telah pula mendapatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2332 K/Pdt/2005 tanggal 30 Mei 2006 jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 12/Pdt/2005/PTY tanggal 23 Maret 200 ;

1.1.2. Bahwa oleh karena perkara a quo telah nebis in idem maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa untuk menolak perlawanan ini para Pelawan ;

2. Eksepsi Perlawanan Pelawan Tidak Mempunyai Dasar Hukum :

1. Bahwa perlawanan (*verzet*) atas pelaksanaan eksekusi pada azasnya tidak dapat menengguhkan eksekusi sebagaimana ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR dan Pasal 227 RBg ;
2. Bahwa pada kenyataannya obyek perkara yang diajukan perlawanan oleh para Pelawan untuk ditangguhkan eksekusinya pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 06/Eks/2009/PN.Btl. tanggal 14 Agustus 2009 telah dilaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah dan bangunan obyek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Eksekusi Nomor : 06/Eks/2009/PN.Btl. jo. No. 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. jo. No. 12/Pdt/2005/PTY. jo. No. 2332 K/Pdt/2005, tanggal 2 September 2009 Pengadilan Negeri Bantul untuk dibagi waris ;
3. Bahwa oleh karena ternyata alasan-alasan perlawanan Pelawan untuk menunda eksekusi yang telah disampaikan Kuasa Pelawan maupun Termohon Eksekusi pada waktu pelaksanaan eksekusi tanggal 2 September 2009 di Kelurahan Banguntapan tidak



berdasarkan alasan-alasan yang dibenarkan menurut Undang-undang maka eksekusi tetap dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul. Dengan demikian perlawanan para Pelawan untuk menunda eksekusi tidak sesuai lagi dengan tujuan diajukannya verzet ini, untuk itu perlawanan ini haruslah ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi Subyek Hukum Tidak Lengkap :

1. Bahwa dalam para Pelawan telah menarik Terlawan Berkepentingan II (Ny. Purbaningsih) dan Terlawan Berkepentingan III (Ny. Ana Widayanti) ;
2. Bahwa perlu kami sampaikan Terlawan Berkepentingan II dan III adalah isteri ke-II (dua) dan anak dari Alm. Tn. Benny Asriyanto. Pada kenyataannya Tn. Benny Asriyanto masih mempunyai seorang anak lagi yang bernama Alm. Ny. Ani Ariyanti meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2001, dengan meninggalkan seorang anak bernama Dhian Intansari. Sehingga sepatutnya Nn. Dhian Intansari sebagai ahli waris pengganti yang juga berhak atas tanah tersebut ditarik sebagai pihak dalam perlawanan ini ;
3. Bahwa selain itu dalam gugatan perlawanan ini para Pelawan tidak menarik Tn. Gunarso Wibisono padahal patut diketahui Tn. Gunarso Wibisono adalah anak yang sah dari Alm. Tn. Notodihardjo dengan dengan Terlawan I (Ny. Suwatini) ;
4. Bahwa dengan tidak ditariknya Nn. Dhian Intansari dan Tn. Gunarso Wibisono mengakibatkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak lengkap subyek hukumnya (*plurium litis consortium*) maka perlawanan para Pelawan harus ditolak atau tidak dapat diterima ;



4. Eksepsi Subyek Hukum Turut Terlawan I Sampai Dengan Turut Terlawan XXI Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Perkara A Quo :

1. Bahwa ditariknya Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan XXI adalah tindakan yang berlebihan dan sia-sia oleh karena para Turut Terlawan tersebut disamping tidak memiliki hubungan hukum dengan para Pelawan maupun para Terlawan terhitung sejak Januari 2009 sudah tidak berdomisili, bertempat tinggal maupun beralamat dan turut menguasai obyek sengketa ;
2. Bahwa dengan ditariknya para Turut Terlawan asas peradilan cepat, sederhana dengan biaya ringan tidak tercapai. Oleh karenanya perlawanan Pelawan haruslah tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 48/Pdt.Plw/2009/PN.Btl, tanggal 4 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi kuasa Terlawan I, III sampai dengan X untuk seluruhnya ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi kuasa para Pelawan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul No. 06/Eks/2009/PN.Btl adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya ;
4. Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.949.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu Rupiah) ;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan [para Pelawan/ serta Terlawan Berkepentingan I/ para Pembanding](#) , putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 85/PDT/2010/PTY, tanggal 27 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada [para Pelawan/Pembanding serta Terlawan Berkepentingan I/ para Pembanding](#) pada tanggal 20 Juni 2011, kemudian terhadapnya oleh [para Pelawan/para Pembanding](#) (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2011), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 48/Pdt.Plw/2009/PN.Btl, jo. No. 85/PDT/2010/PTY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 2 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari [para Pelawan/para Pembanding](#) diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 21 November 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh [para Pemohon Kasasi/para Pelawan](#) dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keberatan pertama, pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pemeriksa perkara a quo sebagaimana terurai secara lengkap pada putusan halaman 23 (khususnya pada alinea tiga "... *para Pembanding ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dan hal tersebut semuanya telah dikemukakan/ diuraikan di dalam surat gugat perlawanan para Pelawan sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengesampingkan memori banding tersebut*") dan alinea tiga yang pada intinya ("*... setuju dan membenarkan serta sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama baik... dan seterusnya*") sampai dengan halaman 24 (khususnya dalam alinea dua yang pada intinya "... *putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 4 Mei 2010 No. 48/*



Pdt.Plw/2009/PN.Btl dapat dipertahankan dan beralasan untuk dikuatkan") terhadap pertimbangan hukum tersebut, menurut Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar peraturan hukum yang berlaku sebagai *Judex Facti* ;

Bahwa terhadap penilaian serta argumentasi dalam memori banding atas pertimbangan hukum dari putusan peradilan tingkat pertama, tidaklah tepat serta keliru bila kemudian diabaikan oleh Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara a quo, karena ternyata dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi telah tidak cermat dan berkesimpulan "jalan pintas" yang akhirnya sebatas telah membenarkan dan kemudian sekedar menguatkan oleh karenanya materi memori banding yang berhubungan dengan asas-asas yang harus dijunjung tinggi dalam suatu pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan suatu putusan karena telah diabaikan secara *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam memori kasasi sekarang ini ;

Adapun kesalahan dalam penerapan hukum yang kami maksudkan tersebut adalah terjadinya kecenderungan kebiasaan dari Majelis Hakim Tingkat Banding terus menerus dalam suatu pertimbangan yang "cenderung" selalu menyetujui atas pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim Tingkat Banding secara serta merta kemudian menguatkannya dengan alasan materi memori banding tidak ada hal yang baru untuk dan/atau sudah dipertimbangkan ;

Pertimbangan hukum tersebut akan menjadi suatu "preseden kesalahan" yang akan diulang-ulang serta harus tidak dibenarkan dijadikan "standard" yang normative atau menjadikan standard formal yang tidak bisa dibenarkan, karena disamping hal tersebut dimungkinkan namun tetap bersifat kasus perkasus yang tidak bisa dijadikan pertimbangan dengan "jalan pintas" atau secara tiba-tiba tanpa memperhatikan serta mencermati memori banding dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding, dalam perkara a quo adalah :

- Terjadinya pertimbangan hukum yang normatif dan legal formal serta tidak mutlak untuk diikuti, penerapan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dilakukan perlawanan dimana dalam perkara a quo adalah berupa perlawanan sebelum dilaksanakannya eksekusi yang mengandung cacat formal atas nomor perkara yang hendak dieksekusi maupun alasan substantif



kekeliruan dalam pokok perkara yang ada sebagai pengecualian yang harus dipertimbangkan dalam aspek keadilan (vide Pasal 5 ayat (1) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman) ;

- Pendapat keliru, bila akhirnya upaya yang dilakukan para Pelawan/Pemohon Kasasi harus melalui upaya Peninjauan Kembali dalam pengertian seolah-olah perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi, yang faktanya perkara a quo diajukan perlawanan sebelum eksekusi berlangsung, namun dengan tanpa alasan hukum yang jelas eksekusi telah dilaksanakan dengan mengabaikan jalur hukum perlawanan yang secara legal dilakukan ;
 - Terjadinya pengabaian atas bukti formal yang tidak terbantahkan dalam perlawanan dari yang diajukan para Pelawan/Pemohon Kasasi oleh para Terlawan/Termohon Kasasi terhadap status obyek sengketa yang maknanya secara yuridis telah beralih pada para Pelawan selaku ahli waris yang sah dan telah mendapat persetujuan dari para Terlawan/Termohon Kasasi ;
2. Bahwa keberatan kedua, adalah ketidakcermatan dan kekurangtelitian Majelis Hakim Tingkat Banding membuktikan dan meneguhkan pertimbangan hukum yang salah atau akibat atas kurang ketelitian baik dalam mempertimbangkan atas memori banding serta pertimbangan hukum putusan tingkat pertama, hal ini terlihat juga dalam amar putusan banding pada halaman 24 point kedua tertulis “... *menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 4 Mei 2010 ... dan seterusnya*” ;
3. Bahwa keberatan ketiga, dalam tingkat kasasi ini maka sudah tidak pada tempatnya kemudian bila pertimbangan hukum dalam tingkat kasasi terjadi pengulangan atas dasar pertimbangan “taat asas” lalu berpedoman secara normatif dan terbelenggu atas standard formal kewenangan yang membatasi otoritas lantas tidak lagi menyentuh aspek non pertimbangan hukum dalam materi pembuktian, mengingat atas ketidaktaatan dan ketidakcermatan serta terbaca yang cenderung subyektif dari pertimbangan hukum atas teori pembuktian mengabaikan asas imparisial dan obyektivitas baik oleh Majelis Hakim pada tingkat banding maupun oleh tingkat pertama, karenanya tidak tepat kalau hal tersebut dibiarkan keliru atau terhadap penerapan pertimbangan hukum yang salah ;



4. Bahwa oleh karena keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh para Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan dalam memori kasasi sebagaimana di atas telah sejalan yang dimaksudkan dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 atas perubahan kedua dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dalam perkara a quo sah menurut hukum serta diperlukan pertimbangan hukum yang tidak sekedar normative namun secara progresif baik formil maupun materiil maka sepatutnya memori kasasi ini haruslah dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar dijalankannya gugatan dalam perkara a quo adalah Penetapan Ketua Pengadilan Bantul Nomor : 06/Eks/2009/PN.Btl, tanggal 14 Agustus 2009, yang secara tegas menunjuk pada putusan No. 09/Pdt.G/2004/PN.Btl. jo. putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 12/Pdt/2005/PTY. jo. putusan Mahkamah Agung No. 2332 K/Pdt/2005 ;

Bahwa surat pemberitahuan pelaksanaan putusan hanya bersifat pemberitahuan, bahwa terhadap obyek sengketa akan dieksekusi, sehingga kesalahan penulisan nomor perkara tidak mengakibatkan eksekusi cacat hukum ;

Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat mengadili kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : **NY. WIWIEK SRI PRATIWI, Dkk.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. Ny. WIWIEK SRI PRATIWI, 2. Ny. ERNY ISTIYANTI, SE., 3. Tn. WILLY TRI SETYO LAKSONO PUTRO** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **27 Desember 2012** oleh **H. Suwardi, SH. MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Reza Fauzi, SH. CN.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, SH. MA.

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM.

K e t u a,

ttd./

H. Suwardi, SH. MH.

Biaya - Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)

Nip. 196103131988031003